



P U T U S A N

No. 769 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAVY M.SUMOLANG ;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 9 Agustus 1962;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Gading Putih II Blok F 4/8 RT.12/02
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
agama : Kristen Katholik ;
pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DAVY M SUMOLANG , pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2006 sekitar jam 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2006 bertempat di Jl.Gading Putih IIF4/8 RT.012/002 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara tepatnya di rumah saksi korban VANYA CYRILLA ABUTHAN atau pada tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas , antara Terdakwa DAVY M SIMOLANG dan saksi korban VANYA CYRILLA ABUTHAN adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor : 93/VI/1996 tanggal 30 Juni 1996 yang ditandatangani oleh H.HERUSUKO , SH dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu SERUNI berusia 6(enam) dan RAYHAN berusia 3,5 tahun dan sekitar 2 tahun belakangan ini antara Terdakwa dan saksi korban kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa ketika saksi korban hendak mengajak ke dua anaknya untuk pergi ke Ancol untuk merayakan hari ulang tahun saksi korban VANYA CYRILLA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 769 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUTHAN , Terdakwa melarang dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong tubuh saksi korban keluar dari kamar dengan keras hingga jatuh ke lantai kemudian saksi korban berdiri lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan dilempar ke lantai dan saksi korban berdiri lagi untuk berlari pada kedua anak mereka yang berada di kamar namun Terdakwa mengangkat kembali tubuh saksi korban dan melemparkannya ke tembok , perbuatan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saksi korban VANYA CYRILLA ABUTHAN kurang lebih lima kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengalami memar dan lecet pada lengan kanan dan kiri serta bokong kanan dan kiri serta tungkai kiri , semuanya akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan pencaharian untuk sementara waktu , sesuai Visum Et Repertum Nomor : 05/Visum RSGP/III/2006 tanggal 26 Maret 2006 yang ditandatangani oleh dr.BUDHI GUNAWAN

Perbuatan Terdakwa DAVY M SUMOLANG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 November 2006 sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- i. Menyatakan Terdakwa DAVY M SUMOLANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.”,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004;
- ii. Menjatuhkan pidana terhadap ia DAVY M SUMOLANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
- iii. Membebani biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1539/PID.B/2006/PN.JKT.UT tanggal 25 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan DAVY M. SUMOLANG , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVY M. SUMOLANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No225/PID/2007/PT.DKI tanggal 3 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1539/PID.B/2006/PN.JKT.UT tanggal 25 Januari 2007 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa atas kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1539/Akta.Pid/2006/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 April 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 769 K/Pid.Sus/2008



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alinea 4 halaman 4 yang menyatakan :
“ Menimbang , bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menjadi dasar putusan perkara ini , pertimbangannya dipandang sudah tepat dan benar, sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut disetujui dan diambil alih untuk dijadikan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”
2. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti tidak menguraikan secara detail pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mana yang dianggap “sudah tepat dan benar” yang kemudian oleh Judex Facti “disetujui dan diambil alih” untuk dijadikan pertimbangan . Selain itu tidak juga diuraikan alasan dan dasar Judex Facti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menganggap “sudah tepat dan benar”.
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alenia 5 halaman 4 yang menyatakan :
“menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang terurai diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1539/PID.B/2006/PN/JKT.UT tanggal 25 Januari 2007 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan , sehingga patut dikuatkan”
4. Bahwa dalam pertimbangan alenia sebelumnya Judex Facti tidak menguraikan pertimbangan hukum, karena Judex Facti hanya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah benar dan tepat tanpa menguraikan pertimbangan mana yang dianggap “ sudah tepat dan benar”
5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alenia 6 halaman 4 yang menyatakan :
“Menimbang , bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum , maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan”
6. Bahwa karena Judex Facti tidak menguraikan secara detail pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama yang mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap “sudah tepat dan benar” serta tidak menguraikan dasar dan alasan Judex Facti menganggap “sudah tepat dan benar” maka pernyataan Judex Facti yang menyatakan “bahwa terbukti bersalah dan dihukum “ patut untuk ditinjau kembali.

7. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alenia 7 halaman 4 yang menyatakan :

“mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”

8. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Banding tidak menguraikan secara detail unsur-unsur pidana apa saja dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dan hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

9. Bahwa dalam pertimbangannya baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menggunakan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 sebagai pertimbangan dan belum mempertimbangkan Bab II Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai Asas dan Tujuan terutama Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 3 UU No.23 Tahun 2004, berbunyi :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.”

Serta penjelasan Pasal 3 huruf b UU No.23 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsioanal”

Dengan demikian Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah memiliki kapasitas untuk melindungi anak-anaknya dan berhak pula mengajarkan istrinya untuk bertingkah laku yang baik, menghormati suami demi kelangsungan rumah tangga secara proporsional . Dimana

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 769 K/Pid.Sus/2008



sudah sepatutnya seorang ibu turut serta menjaga dan melindungi anak-anak mereka ketika anak-anak dalam keadaan sakit;

10. Adapun fakta-fakta hukum yang ada, antara lain :

- Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dalam melihat dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan, dimana secara factual sesungguhnya awal mula terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Vanya Cyrilla Abuthan, ketika Vanya Cyrilla Abuthan mendatangi rumah kontrakan Pemohon dalam keadaan marah dan emosi yang meledak-ledak, saat itu Pemohon berusaha meredam amarah dan emosi Vanya Cyrilla Abuthan karena Pemohon tidak menginginkan anak-anak mereka melihat kondisi emosional Vanya Cyrilla Abuthan yang tidak terkontrol tersebut;
- Bahwa pertengkaran yang dianggap oleh Pengadilan Tingkat Pertama menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan karena Pemohon Kasasi melarang saksi korban (Vanya Cyrilla Abuthan) mengajak anak-anaknya bermalam di salah satu Hotel di Ancol, karena anak Pemohon Kasasi yang bernama Seruni saat itu sedang sakit;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terjadi dorong mendorong, antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban (Vanya Cyrilla Abuthan). Dorong mendorong dalam peristiwa ini dapat diartikan sebagai saling mendorong. Dan akibat dari saling dorong tersebut Pemohon Kasasi juga terjatuh bersamaan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Pemohon Kasasi selama berumah tangga bersama saksi korban (Vanya Cyrilla Abuthan) tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan dalam bentuk lain terhadap saksi korban. Dan adanya kekerasan yang terjadi saat pertengkaran tersebut tidak ada sama sekali niatan dari Pemohon Kasasi untuk menyakiti saksi korban karena saat itu Pemohon Kasasi hanya ingin melindungi anaknya yang sedang sakit dari saksi korban yang menginginkan anaknya yang dalam keadaan sakit untuk dibawa ke hotel di Ancol untuk bermalam.

11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempertimbangkan mengenai asas Keadilan, Kesetaraan Gender dan Asas Nondiskriminasi dalam pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 225/PID/2007/PT.DKI tanggal 3 Desember 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1539/PID.B/2006/PN.JKT.UT tanggal 25 Januari 2007 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang no. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DAVY M.SUMOLANG** tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 769 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 225/PID/2007/PT.DKI tanggal 3 Desember 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1539/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Januari 2007 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVY M. SUMOLANG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVY M. SUMOLANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Juli 2010** oleh **Djoko Sarwoko, S.H.,M.H** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H** dan **Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, S.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, S.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota
Ttd./ I Made Tara, S.H
Ttd./ Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, S.H

Ketua
Ttd./ Djoko Sarwoko, S.H.,M.H
Panitera Pengganti
Ttd./ Budi Hapsari, S.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040 044 338.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 769 K/Pid.Sus/2008